



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaporkan kekayaannya;
 - b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang MongondowTimur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4875);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjalankan fungsi Eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di sebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi,

termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atau Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.

7. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
8. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan.
9. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
10. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
12. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
13. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur :
 - a. Bupati Bolaang Mongondow Timur;
 - b. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV;
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - f. Pejabat Fungsional Auditor;

- g. Pejabat Fungsional;
- h. Pengelola Layanan Pengadaan barang/jasa;
- i. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
- J. Kepala Sekolah;
- k. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Rutin dan BOS;
- l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagai dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK yaitu pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhinya masa jabatan atau pensiun; atau
- c. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- 1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama;
 - b. Jabatan;
 - c. Instansi;
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir;
 - e. Alamat;
 - f. Identitas Istri atau Suami;
 - g. Identitas Anak;
 - h. Jenis, Nilai dan Asal Usul Perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. Besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. Surat Kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. Surat Kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
 - l. Surat Pemyataan.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN sebagai satuan yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian,

Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

- c. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah.
- d. Administrator Instansi : Bagian Organisasi dan
Pemerintah Daerah Kepegawaian
- e. Administrator Unit Kerja : Kasubag Umum dan
Kepegawaian Pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

3. Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN, mensosialisasikan kewajiban LHKPN dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan,
- b. Koordinator Bidang Kepegawaian.
 - 1. Melakukan Monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutahiran data kepegawaian.
 - 2. Mendistribusi formulir permohonan aktivasi e-Filing kepada wajib LHKPN.
 - 3. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun.
- c. Koordinator Bidang Pengawasan.
 - 1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
 - 2. Membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja.

1. Menyusun Master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan dan eselonisasi.
2. Melakukan Pemutahiran data kepegawaian wajib LHKPN.
3. Melakukan aktivasi akun administrator unit kerja dan akun wajib LHKPN.
4. Melakukan Verifikasi terhadap Pemutahiran data wajib LHKPN yang dilakukan Administrator unit kerja.
5. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati* melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian Wajib LHKPN;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya.

BAB VI
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara dilarang menyampaikan laporan LHKPN yang tidak benar.

BAB VII
SANKS
Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Pasal 4 dan/ atau Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan LHKPN dikenakan sanksi
 - 1) penundaan kenaikan pangkat
 - 2) penurunan dalam jabatan struktural/ fungsional; dan
 - 3) penundaan kenaikan gaji berkala.

b. selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN dikenakan sanksi pembatalan pengangkatan dari jabatan struktural / fungsional.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPA BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

EHA;1;JAR

Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 12 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

MUHAMMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018
NOMOR

No	PENGELOLAH	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	Mohon untuk dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	
6.	Kepala BKPSDM	
	Kepala Bagian Hukum	
	Kasubag Perundang-undangan	